



## BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2019-2023, namun dalam perkembangannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang ada sehingga perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);



12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2020-2024.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah Kabupaten Buton.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun ke depan.
9. Reformasi Birokrasi adalah Proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
10. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk *operasionalisasi Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar program dan kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan dalam mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD, yakni "*TERWUJUDNYA BUTON SEBAGAI KAWASAN BISNIS DAN BUDAYA TERDEPAN*".

## BAB III

### ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

#### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2020-2024.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;



- BAB II : EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI;
- BAB III : ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS;
- BAB IV : SASARAN DAN STRATEGIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024;
- BAB V : MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024.
- BAB VI : PENUTUP.
- (3) Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 5

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sarana untuk menilai rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja masing-masing Perangkat Daerah sampai pada tingkat Pemerintah Daerah.

##### Pasal 6

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai sarana untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui beberapa tahapam mulai dari unit kerja masing-masing Perangkat Daerah sampai pada tingkat Pemerintah Daerah.
- (3) Waktu pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh Bupati.

##### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Bupati membentuk Tim Pelaksana *Road Map* Reformasi Birokrasi.

- (2) Ketentuan mengenai tugas dan susunan keanggotaan tim pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Buton Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 261), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo,  
Pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo  
Pada tanggal, 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH,



LA ODE ZILFAR DJAFAR




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 15

TANGGAL : 5 Juli 2021

TENTANG : ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH  
KABUPATEN BUTON TAHUN 2020-2024



*Road Map* Reformasi Birokrasi  
Pemerintah Kabupaten Buton Tahun  
2020 – 2024






Kondisi birokrasi di Indonesia secara umum dihadapkan pada permasalahan organisasi yang belum berfungsi secara efektif dan efisien, duplikasi tugas dan fungsi, produktifitas dan profesionalisme yang masih rendah, distribusi pegawai belum sesuai kebutuhan, kualitas pelayanan publik belum memenuhi kebutuhan masyarakat, korupsi dan penyalahgunaan kewenangan, dominasi belanja aparatur dibanding belanja publik, serta banyaknya peraturan perundangan yang tumpang tindih dan multitafsir. Dampaknya, kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah cenderung menurun. Oleh karena itu Reformasi Birokrasi pemerintah merupakan suatu hal yang mendesak untuk dilaksanakan. Tahapan awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Buton, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi.

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan stakeholder yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024.



Gambar 1.

### Grand Design Reformasi Birokrasi



Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2020 – 2024.

Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dituangkan dalam dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang meliputi delapan program perubahan. Kedelapan program perubahan tersebut meliputi : (a) Manajemen Perubahan; (b) Penataan Peraturan Perundang-undangan; (c) Penataan dan Penguatan Organisasi; (d) Penataan Tata laksana; (e) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; (f) Penguatan Pengawasan; (g) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (h) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan (i) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang diarahkan pada 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi.




Penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya. Dalam RPJMD Kabupaten Buton 2017-2022 dikemukakan bahwa untuk mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean governance*), baik (*good governance*), berkualitas dan bertanggung jawab dilaksanakan melalui strategi Percepatan reformasi birokrasi, perbaikan tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, HAM dan demokrasi. Strategi dimaksudkan untuk mencapai sasaran-sasaran berikut yakni Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah, Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas Kinerja pembangunan.

Dalam *Road Map* - RB ini, asas yang akan dikedepankan adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap perangkat daerah akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tantangan yang dihadapi perangkat daerah. Selain itu, guna meningkatkan kualitas *Road Map* ini dibandingkan dengan *Road Map* sebelumnya, terdapat setidaknya tiga hal yang diperbaharui. Pertama, *Road Map* ini lebih menekankan hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan formalitas. Penyusunan strategi diarahkan untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kedua, program dan kegiatan didesain agar dapat diimplementasikan sampai dengan Perangkat Daerah dan UPTD. Hal ini dilakukan agar reformasi birokrasi berjalan sampai dengan tingkatan paling terendah dari pemerintah daerah. Ketiga, analisis dilakukan secara lebih holistik, komprehensif, dan antisipatif sehingga didapatkan potret kemajuan, tantangan, dan permasalahan reformasi birokrasi yang lebih utuh. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pembahasan tentang “Evaluasi atas Capaian Reformasi Birokrasi 5 Tahun Terakhir” serta “Analisis atas Lingkungan Strategis”.



Kedua pembahasan tersebut menjadi dasar bagi penetapan Sasaran Reformasi Birokrasi, upaya yang perlu dilakukan, serta manajemen atau pengelolaan Reformasi Birokrasi.

Gambar 2  
Kerangka Pikir dan Keterkaitan Antar Bagian  
*Road Map* RB 2020-2024



## BAB II

# EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

### A. Kebijakan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buton yang baru dilaksanakan sejak tahun 2019, menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan perbaikan beberapa kebijakan Reformasi Birokrasi.

Beberapa aspek yang bersifat implementatif telah dipotret ketercapaiannya sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan *Road Map* - RB periode selanjutnya. Aspek yang ditinjau diantaranya kebijakan Reformasi Birokrasi, area perubahan sebagai komponen pengungkit program Reformasi Birokrasi, implementasi program Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Buton serta ketercapaian sasaran melalui indikator atau alat ukur masing-masing Pelaksanaan dan capaian Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buton yang baru dimulai pada tahun 2019, menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan perbaikan beberapa kebijakan Reformasi Birokrasi. Isu yang saat ini sedang muncul adalah penyesuaian Roadmap Kabupaten Buton tahun 2020-2024 dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024. Penyusunan Roadmap ini melibatkan beberapa Perangkat Daerah yang terlibat langsung pada target dan capaian Reformasi Birokrasi kabupaten.

Langkah awal Pemerintah Daerah Kabupaten Buton dalam melakukan reformasi birokrasi yakni memfokuskan diri untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dinamika pelaksanaan dan capaian program Reformasi Birokrasi menjadi pertimbangan dalam perbaikan beberapa kebijakan umum Reformasi Birokrasi. Salah satu isu yang sering muncul dari pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu terkait dengan sinkronisasi aturan di tingkat pusat dan daerah.



Kebijakan yang tertera dalam *Road Map* ini bersifat sebagai panduan umum dalam rangka menyediakan sebuah indikator yang minimum perlu dicapai oleh pemerintah daerah dan perangkat daerah. Aspek ini menjadi pertimbangan mengingat kemampuan masing-masing perangkat daerah tidak sama sehingga perlu penyesuaian target capaian Reformasi Birokrasi. Lebih dari itu, sinkronisasi kebijakan, kontekstualisasi bagi kebutuhan pengguna, pengelolaan pengetahuan berbasis *virtue* yang mapan, serta pengarusutamaan inovasi merupakan komponen resep perubahan tata kelola pemerintahan yang diperlukan bagi menyiapkan pemerintah dan masyarakat menjalani era digital, Revolusi Industri 4.0.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB, yang tertuang dalam surat Kementerian PAN dan RB Nomor :B/378/RB 0612019 tanggal 30 Desember 2019, sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton adalah 46,85 atau kategori "C" terinci sebagai berikut :

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
I	Komponen Pengungkit		
1	Manajemen Perubahan	5,00	1,09
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	1,04
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	1,07
4	Penataan Tatalaksana	5,00	1,42
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	6,50
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,05
7	Penguatan Pengawasan	12,00	2,10
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	2,16
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	17,33
II	Komponen Hasil		
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	7,84
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	3,89
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,04

4.	Opini BPK	3,00	3,00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,75
Total Komponen Hasil (B)		40,00	29,52
Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)		100,00	46,85

2. Pemerintah Kabupaten Buton selama tahun 2019 telah melakukan berbagai upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, baik tingkat Pemerintah Daerah (Pemda) maupun OPD, namun masih dijumpai beberapa hal yang perlu diperbaiki, antara lain :
  - a. Kabupaten Buton telah berupaya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditunjukkan dengan penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara tepat waktu serta menambah unit kerja di dalamnya;
  - b. Komitmen pimpinan telah diwujudkan dengan membuat Surat Keputusan (SK) pembentukan tim reformasi birokrasi di Kabupaten Buton dengan menunjuk beberapa anggota sebagai penanggung jawab serta pelaksana dari berbagai unsur organisasi;
  - c. Pembangunan reformasi birokrasi di Kabupaten Buton masih berada di tahap pelaksanaan pemenuhan dokumen saja, belum dijadikan dasar dalam pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
3. Hasil survei yang dilakukan untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi menunjukkan hasil, sebagai berikut :
  - a. Hasil survei internal terhadap 145 orang responden pegawai Kabupaten Buton atas integritas jabatan menunjukkan terdapat 65 orang pegawai atau 44,83% responden yang tidak memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan serta tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya (e). Sebanyak 76 orang atau 52,41% responden telah memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan, namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya (B). Hanya 4 orang pegawai atau 2,76% responden yang memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan dan memahami pula ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya (A).
  - b. Survei internal terhadap integritas organisasi Tahun 2019 menunjukkan indeks 3,07 dalam skala 0-4 dengan rincian sebagai berikut :



No.	Komponen	Indeks 2019
1.	Budaya Organisasi dan Sistem Anti Korupsi	2,96
2.	Integritas Kinerja Terkait Pengelolaan SDM	3,19
3.	Integritas Kerja dan Pelaksanaan Anggaran	3,07
4.	Integritas Kerja dan Kesesuaian Perintah Atasan Dengan Aturan Norma	3,08
	Indeks Integritas Organisasi	3,07

Indeks integritas organisasi di atas menggambarkan persepsi para pegawai di lingkungan Kabupaten Buton terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal. Hasil survei tahun 2019 tersebut menunjukkan 3.07 dalam skala 4. Indeks integritas ideal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 adalah 3,6.

c. Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan Kabupaten Buton menunjukkan hasil sebagai berikut :

1) Hasil survei persepsi pelayanan menunjukkan indeks 3,50 dalam skala 4.

Hasil survei tersebut menunjukkan masih terdapat selisih atau *gap* antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima.

2) Hasil survei persepsi anti korupsi yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,45 dalam skala 4. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki persepsi bahwa integritas aparatur pemberi layanan masih perlu ditingkatkan.

4. Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di lingkungan Kabupaten Buton, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, yaitu :

a. Agar menyusun dan menyesuaikan *Road Map* Reformasi Birokrasi di lingkungan Kabupaten yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Buton serta selaras dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024;



- b. Membangun media komunikasi tentang Reformasi Birokrasi dengan cakupan implementasi program Reformasi Birokrasi sehingga terjadi proses percepatan reformasi birokrasi melalui internalisasi kepada seluruh pegawai di satuan/unit kerja serta berupaya menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan melalui pembentukan *agent of change* ataupun *role model*;
- c. Melakukan identifikasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan secara menyeluruh, dan melakukan evaluasi secara berkala atas implementasi peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan analisis terhadap organisasi dengan memperhatikan pada capaian kinerja organisasi yang berorientasi hasil (*outcome*) untuk terbentuknya organisasi yang berorientasi kepada kinerja (*performance based organization*) agar struktur organisasi yang ada mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan strategis yang mengarah pada instansi pemerintah yang berorientasi hasil (*result oriented government*);
- e. Melakukan penataan pada area tatalaksana dengan menyusun Proses Bisnis dan SOP unit kerja didasarkan pada peta proses bisnis yang menggambarkan outcome pada setiap organisasi secara utuh sehingga dapat dihasilkan SOP yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat/penerima layanan;
- f. Menyusun Standar Kompetensi Jabatan mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2017 untuk seluruh Jenis Jabatan dan standar kompetensi jabatan dimaksud dijadikan sebagai Pedoman dalam Pengisian Jabatan;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi Kinerja Individu Pegawai secara berkala per triwulan atau per semester dan capaian kinerja pegawai dijadikan dasar dalam pemberian *reward and punishment*;
- h. Menetapkan dan menerapkan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi, *Whistle Blowing System*, benturan kepentingan, pengaduan masyarakat serta melakukan pemantauan pelaksanaannya dalam rangka penegakan integritas;
- i. Mengelola pengaduan dengan menyusun rekapitulasi data atas tindak lanjut terhadap pengaduan layanan yang masuk, meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan survei kepuasan masyarakat secara berkala, dan menindaklanjuti setiap hasil survei yang telah dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan;



- j. Melakukan percepatan reformasi birokrasi dengan membangun unit kerja (OPO) melalui penetapan zona integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi (WBK) berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019;
- k. Melakukan survei kepuasan masyarakat penerima pelayanan secara berkala sebagai upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat dan menindaklanjuti hasil survei khususnya pada unsur-unsur yang mendapat nilai yang belum memuaskan masyarakat penerima layanan.

Sedang untuk Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 oleh Tim Evaluator Kementerian PAN dan RB, yang tertuang dalam surat Kementerian PAN dan RB Nomor : *BI 491 IRB.06/2021* tanggal 31 Maret Tahun 2021, sebagai berikut :

- I. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton adalah 48,12 atau kategori "C" terinci sebagai berikut :

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
I Komponen Pengungkit			
1	Pemenuhan	20,00	8,09
2	Hasil antara area perubahan	10,00	3,37
3	Reform	30,00	8,29
Total Komponen Pengungkit		60,00	19,75
II Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	6,92
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,75
3.	Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,63
4.	Kinerja Organisasi	10,00	4,07
Total Komponen Hasil		40,00	28,37
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit+Hasil)		100,00	48,12

- II. Hasil survei yang dilakukan untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi menunjukkan hasil, sebagai berikut :

- a. Survei eksternal

No.	Hasil Survei	Indeks 2019
1.	Survey Eksternal Kualitas pelayanan	3,50
2.	Survey Eksternal Persepsi Korupsi	3,45



## b. Hasil Survei Internal

Hasil survei internal organisasi terhadap responden pegawai Pemerintah Kabupaten Buton menunjukkan indeks 2,92 (skala 5), dengan rincian sebagai berikut: sebanyak 22% responden memahami secara keseluruhan mengenai kinerja, ukuran, dan kontribusinya terhadap organisasi; kemudian 45% responden memahami kinerja dan ukuran atau kinerja dan kontribusinya terhadap organisasi; sebanyak 19% responden, hanya memahami kinerja individunya saja, sedangkan sisanya 4% responden yang sama sekali tidak memahami kinerja individu, tidak memahami indikator kinerja individu, dan tidak memahami kontribusi kerjanya terhadap kinerja organisasi.

III. Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di lingkungan Kabupaten Buton, terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, yaitu :

- a. Membentuk dan menetapkan secara formal fungsi dari tim Reformasi Birokrasi, assessor, dan tim penilai internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi;
- b. Selanjutnya, perlu memastikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara maksimal dan tercipta perbaikan berkelanjutan dalam proses implementasi reformasi birokrasi;
- c. Perlu membentuk agen perubahan yang di tingkat Pemerintah Daerah maupun PO dan menyusun rencana aksi perubahan yang konkret dan inovatif, sehingga mampu menunjukkan hasil nyata dalam menggerakkan perubahan pada lingkup organisasi;
- d. Menyusun program-program strategis peningkatan reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan PD. Program-program yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi serta rencana kerja pada level perangkat daerah agar fokus pada upaya-upaya konkret yang akan dilakukan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel, efisien dan efektif, serta pelayanan publik yang berkualitas;
- e. Melakukan pemetaan terhadap seluruh produk hukum yang telah dan akan terbit, sehingga dapat diidentifikasi peraturan yang tidak sinkron/harmonis dengan kebijakan lain dan memiliki potensi memperlambat proses pelayanan publik. Selanjutnya hasil



identifikasi tersebut ditindaklanjuti dengan penyederhanaan atau deregulasi kebijakan;

- f. Memastikan bahwa seluruh kebijakan yang ada memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya dan kebijakan terkait pelayanan sudah memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan yang diberikan sehingga dapat berkontribusi dalam memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat;
- g. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah (*agile*), dan profesional;
- h. Menyusun peta proses bisnis dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis dan SOP yang ada secara berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal serta melakukan optimalisasi penerapan *e-government* dengan menyusun perencanaan pengembangan SPBE dengan baik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
- i. Optimalisasi pengelolaan sistem manajemen SDM dengan menindaklanjuti pemanfaatan hasil *Assessment* sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, menyusun perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau HCDP secara menyeluruh dan melaksanakan pemetaan talenta pegawai dengan baik;
- j. Menindaklanjuti rekomendasi hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) secara menyeluruh serta mengidentifikasi peluang perbaikan lain untuk memastikan terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja;
- k. Menyempurnakan ukuran kinerja individu sehingga lebih berorientasi hasil sesuai dengan levelnya serta melakukan penyempurnaan penjenjangan kinerja dan ditindaklanjuti dengan optimalisasi pemanfaatan aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja sampai dengan individu dan dijadikan dasar dalam memberikan apresiasi penghargaan ataupun *punishment* bagi pegawai;
- l. Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengawasan internal, seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, *Whistleblowing System*, dan kebijakan benturan



kepentingan. Serta memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dengan mendorong setiap unit kerja mampu mengidentifikasi dan melakukan pengendalian risiko yang melekat pada upaya pencapaian kinerja, sebagai salah satu upaya optimalisasi pelaksanaan pengendalian internal. Mengoptimalkan peran APIP sebagai *Quality Assurance and Consulting* yang bukan hanya berperan terhadap hal yang terkait dengan keuangan tetapi juga terhadap hal yang terkait dengan kinerja;

- m. Meningkatkan kualitas pelayanan publik salah satunya dengan menindaklanjuti hasil penilaian survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh dan mendorong lahirnya inovasi-inovasi dalam hal pelayanan agar mampu memberikan kepuasan secara maksimal kepada masyarakat;
- n. Meningkatkan pembangunan Zona Integritas pada seluruh unit kerja yang strategi sehingga dapat menjadi pemicu percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Buton.

## B. Area Perubahan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 telah ditetapkan delapan area perubahan yang tertera dalam *Road Map* - RB. Sejalan dengan hal tersebut Roadmap RB Kabupaten Buton tahun 2019-2023 telah menetapkan 8 (delapan) area perubahan. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Buton kedelapan area perubahan tersebut dinilai masih relevan untuk dijalankan, hanya saja perlu dilakukan klusterisasi area berdasarkan sasaran yang ditargetkan. Namun demikian, dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Buton melakukan klusterisasi/*regrouping area* berdasarkan sasaran yang ditargetkan. Harapan dalam Perubahan Roadmap Kabupaten ini tidak akan lagi terjadi tumpang tindih proses dan output dari masing-masing area. Program yang terdapat pada Roadmap ini merupakan program prioritas dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan kondisi dan kapasitas Perangkat Daerah untuk mewujudkan tujuan dari Reformasi Birokrasi Kabupaten Buton tahun 2020-2024. Area Reformasi Birokrasi dan filosofi dibalik desain Reformasi Birokrasi tersebut dapat dievaluasi melalui umpan-balik hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi itu sendiri. Dalam hal ini terdapat delapan area perubahan dalam



Reformasi Birokrasi yang menjadi fokus pembangunan antara lain sebagai berikut :

Gambar 3.



### C. Implementasi Program Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi telah menjadi prioritas nasional sejak dikeluarkannya *Grand Design* Reformasi Birokrasi pada tahun 2010. Hanya saja pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Kabupaten Buton, baru saja dilaksanakan pada tahun 2019. Secara umum Reformasi Birokrasi masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Daerah. Hingga saat ini, beberapa Perangkat Daerah belum menjalankan agenda Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 37 Perangkat Daerah, ditemukan bahwa program Reformasi Birokrasi minim *value*, aspek yang terpenuhi masih pada tahap pemenuhan saja, sedangkan aspek *reform* nya masih kurang. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa dari kedelapan area perubahan dan indikator yang ada di dalamnya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pencapaian akuntabilitas kinerja diusulkan menjadi target yang diprioritaskan, dengan alasan bahwa akuntabilitas kinerja menjadi pengungkit bagi indikator yang lain. Upaya pencapaian indikator tersebut diharapkan menjadi pencapaian indikator lainnya. Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan berbagai program Reformasi Birokrasi dapat tergambar melalui hasil evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan berdasarkan



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Dalam melakukan penilaian perkembangan Reformasi Birokrasi cakupan penilaian dilakukan pada upaya dan hasil. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Meningkatnya komitmen semua jajaran Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
2. Perubahan Mindset dan Budaya Kinerja;
3. Meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum daerah (penyusunan produk hukum daerah dilaksanakan secara online);
4. Meningkatnya publikasi produk hukum daerah melalui sistem aplikasi berbasis android;
5. Struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien;
6. Penyederhanaan Organisasi;
7. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi serta meningkatnya kapasitas PD dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
8. Meningkatnya penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai;
9. Meningkatnya integritas, profesionalitas dan disiplin Sumber Daya Manusia aparatur;
10. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan melaksanakan program/kegiatan lainnya yang mengarah pada menurunnya bahkan meniadakan praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
12. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dipertahankan dan/atau ditingkatkan dari CC menjadi B;
13. Meningkatnya pelayanan publik di unit-unit pelayanan;



14. Meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
15. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi/keberhasilan- keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten serta melakukan upaya-upaya percepatan melalui inovasi baru untuk optimalnya kinerja birokrasi, optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

#### D. Dampak/ Hasil Kebijakan Reformasi Birokrasi

Capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton, dapat terlihat dari partipasi sejumlah Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi walaupun secara implementasi pelaksanaan belum menggambarkan adanya perubahan pada tata kelola pemerintahan. Dengan terbitnya Peraturan Bupati Buton Nomor 23 Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton telah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi. Berikut ini capaian pelaksanaan Reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 2019-2020 :

Tabel 1.

#### PENCAPAIAN SASARAN PADA ROADMAP - RB TAHUN 2019-2020

##### 1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintah Daerah

###### a. Sumber Daya Manusia

Sasaran	Indikator	Target		Realisasi
		2019	2020	
Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pemkab Buton	Persentase CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	80%	85%	100%
	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan standar	70%	80%	80%

Sasaran	Indikator	Target		Realisasi
		2019	2020	
	kompetensi			
	Persentase pegawai yang ditingkatkan kompetensinya sesuai kebutuhan unit kerja	70%	80%	75%
Meningkatnya kinerja pegawai	Prosentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	70%	75%	90%
	Prosentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aturan disiplin</li> <li>• Penyampaian LHKPN</li> <li>• Etika</li> <li>• Pakta integritas</li> </ul>	70% (rata-rata)	75% (rata-rata)	100%
Meningkatnya kesejahteraan pegawai	Tingkat kepuasan pegawai terhadap kesejahteraan pegawai	70%	80%	100%
Meningkatnya pimpinan yang menjadi role model	Tingkat persepsi pegawai terhadap pimpinan yang dapat dijadikan <i>role model</i>	70%	80%	80%

b. Pengawasan

Sasaran	Indikator	Target		Realisasi
		2019	2020	
Meningkatnya kualitas dan	Jumlah auditor	8	12	
	Persentase aparat	70%	80%	



kuantitas aparat pengawas	pengawas yang memperoleh peningkatan kompetensi			
Meningkatnya penerapan SPIP	Persentase OPD yang menerapkan SPIP	70%	80%	
	Prosentase penyimpangan yang ditindaklanjuti tepat waktu	70%	80%	
	Prosentase SOP pengawasan yang diterapkan	70%	75%	

c. Tatalaksana

Sasaran	Indikator	Target		Realisasi
		2019	2020	
Meningkatnya koordinasi antar OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi	Prosentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan	-	75%	75 %
	Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan	-	80%	80%
Meningkatnya penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan	Prosentase jenis pelayanan publik yang sudah menerapkan teknologi informasi	40%	50%	50%

Sasaran	Indikator	Target		Realisasi
		2019	2020	
tugas dan fungsi				
	Tingkat kepuasan masyarakat atas keterbukaan informasi publik	70%	80%	80%
	Prosentase fasilitas kerja yang distandarisasikan	70%	75%	75%

d. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN

Sasaran	Indikator	Target		Realisasi
		2019	2020	
Meningkatnya Pejabat yang menyerahkan LHKPN	Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	80%	95%	100%

e. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN

Sasaran	Indikator	Target		Realisasi
		2019	2020	
Meningkatnya efektivitas sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti	70%	75%	



terjadinya KKN				
----------------	--	--	--	--

f. Pendidikan gratis sampai tingkat SLTA

Sasaran	Indikator	Target		Realisasi
		2019	2020	
Meningkatnya kualitas pelayanan gratis pendidikan	Tingkat kepuasan penduduk atas pelayanan pendidikan gratis	70%	80%	

g. Peningkatan kapasitas guru

Sasaran	Indikator	Target		Realisasi
		2019	2020	
Meningkatnya kuantitas dan kualitas guru	Prosentase guru yang memperoleh peningkatan kompetensi	70%	80%	
	Rasio jumlah guru dengan kebutuhan	80%	80%	
	Prosentase guru yang telah memperoleh sertifikasi	100%		

h. Saluran internet di sejumlah tempat

Sasaran	Indikator	Target		Realisasi
		2019	2020	
Meningkatnya. pelayanan internet gratis di berbagai lokasi	Jumlah lokasi dengan akses internet gratis	10	15	10

i. Sistem integrasi layanan Jamkesda

Sasaran	Indikator	Target		Realisasi
		2019	2020	
Meningkatnya pelayanan Jamkesda	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Jamkesda	70%	80%	81%

j. Pelayanan kesehatan prima

Sasaran	Indikator	Target		Realisasi
		2019	2020	
Meningkatnya pelayanan kesehatan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan	70%	80%	90%

k. Nilai akuntabilitas kinerja kategori CC

Sasaran	Indikator	Target		Realisasi
		2019	2020	
Meningkatnya	Nilai akuntabilitas	CC	B	CC



nilai akuntabilitas kinerja menjadi A	kinerja			
---------------------------------------	---------	--	--	--

l. Penerapan E-audit

Sasaran	Indikator	Target		Realisasi
		2019	2020	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Tingkat kepatuhan dalam pengelolaan keuangan	80%	95%	100%

m. Peningkatan kompetensi guru

Sasaran	Indikator	Target		Realisasi
		2019	2020	
Meningkatnya kualitas guru	Prosentase guru yang memperoleh peningkatan kompetensi	70%	80%	
	Prosentase guru yang telah memperoleh sertifikasi	100%	100%	
	Prosentase murid yang memperoleh nilai UAN di atas rata-rata nasional	50%	60%	

n. Pelayanan Perizinan

1) IMB

Sasaran	Indikator	Target		Realisasi
		2019	2020	
Meningkatnya pelayanan IMB	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan IMB	70%	80%	90%

2) Izin Gangguan

Sasaran	Indikator	Target		Realisasi
		2019	2020	
Meningkatnya pelayanan Izin Gangguan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin Gangguan	70%	80%	

3) Izin bidang Kepariwisata

Sasaran	Indikator	Target		Realisasi
		2019	2020	
Meningkatnya pelayanan Izin Gangguan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin Gangguan	70%	80%	



4) Izin Jasa Usaha

Sasaran	Indikator	Target		Realisasi
		2019	2020	
Meningkatnya pelayanan Izin Jasa Usaha	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Izin Jasa Usaha	70%	80%	100%

2. Quick Wins

- a) *Pilot Project* Pengembangan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP berbasis *online*

Sasaran	Indikator	Target		Realisasi
		2019	2020	
Meningkatnya kualitas pelayanan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP berbasis online	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelayanan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP berbasis online	70%	80%	

- b) Penerapan PTSP

Sasaran	Indikator	Target		Realisasi
		2019	2020	
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan melalui PTSP	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan melalui PTSP	70%	80%	100%

### 3. Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Sasaran	Indikator	Target		Realisasi
		2019	2020	
Meningkatnya Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	2	5	0
Meningkatnya kualitas pelayanan pemda	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda	70%	80%	100%

### 4. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton adalah WTP.

### 5. Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat Tahun 2019 yang dilaksanakan pada unit penyelenggara pelayanan publik diperoleh hasil indeks kepuasan masyarakat sebesar 80,07 (B=Baik) sedangkan untuk Tahun 2020 adalah 85,123. Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan perpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

### 6. Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada tahun 2019, Kabupaten Buton berdasarkan atas penilaian Badan Pengawasan



Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berada di level 1 dan pada tahun 2020 berada di level 1.

#### 7. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pelaksanaan tugas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP tahun 2019 pada Kabupaten Buton merupakan *self assessment* dengan skor penilaian mencapai 2 dan skor menurut hasil Reviu adalah 2 dan pada tahun 2020 skor penilaian mencapai 2 dan skor menurut hasil Reviu adalah 2.

#### E. Tantangan/Hambatan

Reformasi Birokrasi telah menjadi program prioritas nasional sejak dikeluarkannya *Grand Design* Reformasi Birokrasi pada tahun 2010. Sudah hampir satu dekade berjalan, secara umum Reformasi Birokrasi masih menghadapi banyak hambatan dan tantangan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah. Begitu pula halnya dengan Pemerintahan Kabupaten Buton, banyak kemajuan dan hal-hal yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Buton dalam menuju reformasi birokrasi, Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan/permasalahan yang perlu dan akan terus dicarikan upaya untuk mengatasinya, diantaranya:

##### 1. Kelembagaan

Beberapa permasalahan di bidang kelembagaan yang saat ini masih ada, antara lain:

- a. Pasca perubahan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ada beberapa PD yang struktur organisasinya belum tepat fungsi dan tepat ukuran serta masih ada PD yang tugas fungsinya tumpang tindih;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang digunakan, antara lain untuk:
  - 1) Mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi;
  - 2) Mengukur jenjang organisasi;
  - 3) kemungkinan duplikasi fungsi;
  - 4) Kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan PD lain.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan.

## 2. Ketatalaksanaan

Beberapa permasalahan di bidang ketatalaksanaan, antara lain:

- a. *Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Pemanfaatan teknologi informasi belum merata di semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- c. Belum optimalnya pengembangan *e-government*, antara lain:
  - 1) Pengembangan infrastruktur baik akses jaringan internet, data center dan jaringan internet pemerintah;
  - 2) Pengintegrasian layanan dan aplikasi yang mendukung satu data terpusat dan berbagi pakai;
  - 3) Pengamanan akses terhadap informasi dan pelayanan kepada masyarakat maupun komunikasi antar lembaga pemerintah);
  - 4) Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
- d. Belum optimalnya proses, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

## 3. Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa permasalahan di bidang peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Belum optimalnya PD terkait dalam mengusulkan Produk Hukum yang harus direvisi atau dideregulasi, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Bupati;
- b. Belum optimalnya PD terkait dalam mengusulkan produk hukum daerah yang menjadi dasar kegiatannya kepada Bupati;
- c. Masih kurang efektifnya PD untuk berkoordinasi terkait penyelesaian penyusunan produk hukum;

## 4. Sumber Daya Manusia Aparatur

Beberapa permasalahan di bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, antara lain:

- a. Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana belum disusun;
- b. Rotasi jabatan belum dilakukan secara terencana dan teratur;
- c. Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan;
- d. Pemberian *reward and punishment* terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai belum optimal;



- e. Belum optimalnya penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;
- f. Monitoring dan evaluasi berbasis kompetensi terhadap pegawai belum dilakukan;
- g. Pengelolaan sumber daya manusia sudah didukung oleh sistem informasi kepegawaian namun belum optimal; dan
- h. Minat pegawai dalam pelaksanaan promosi pegawai secara terbuka masih kurang.

## 5. Pengawasan

Beberapa permasalahan di bidang Pengawasan, antara lain :

- a. Belum optimalnya upaya peningkatan peran dan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Belum terdapat *Standard Operating Procedure* (SOP) yang baku dalam pelaksanaan pengawasan;
- d. Kebijakan gratifikasi belum dilaksanakan secara optimal;
- e. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan birokrasi belum optimal;
- f. Penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan secara optimal.

## 6. Akuntabilitas

Beberapa permasalahan di bidang Akuntabilitas, antara lain :

- a. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah utamanya pelibatan pimpinan PD dalam proses perencanaan, penilaian/evaluasi dan pelaporan kinerja;
- c. Belum maksimalnya pemanfaatan dan pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan dan hasil pelaksanaannya;
- d. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja pada PD;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja (capaian kinerja PD/Individu), baik evaluasi capaian kinerja bulanan/tiga bulanan/semesteran/tahunan beserta tindak lanjutnya;
- f. Perlunya penyempurnaan *cascading* kinerja (pohon kinerja) untuk memastikan setiap unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas “siapa

- melakukan apa*” terhadap capaian kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan;
- g. Perlunya peningkatan kualitas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah PD.

## 7. Pelayanan Publik

Beberapa permasalahan di bidang pelayanan publik, antara lain:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan di Mal Pelayanan Publik;
- b. Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat belum seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik;
- c. Kompetensi petugas pelayanan belum merata;
- d. Masih adanya unit pelayanan yang belum melaksanakan praktek manajemen pelayanan publik secara baik;
- e. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

## 8. Perubahan Mental Aparatur (Pola Pikir dan Budaya Kerja)

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten terkait mental aparatur atau pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) antara lain:

- a. Tim reformasi birokrasi/kelompok kerja reformasi birokrasi kinerjanya belum optimal;
- b. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan;
- c. Integritas dan dedikasi aparatur belum optimal;
- d. Masih ada aparatur yang menunjukkan orientasi kepentingan internal birokrasi, sehingga tidak totalitas dalam menghasilkan *output/outcome* untuk kepentingan publik; dan
- e. Masih ada aparatur yang tingkat pemahamannya terhadap uraian jabatannya kurang, sehingga menimbulkan budaya menunggu perintah atasan terlebih dahulu ketika melakukan tugasnya.



#### A. Lingkungan Reformasi Birokrasi

Mengacu pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 dinyatakan bahwa faktor lingkungan yang dimaksud dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi ini adalah *context* dimana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu strategis merupakan *content* yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi.

Faktor lingkungan yang dimaksud dalam *Road Map* - RB ini adalah *context* (konteks) di mana birokrasi beroperasi. Sedangkan isu strategis merupakan *content* (konten) yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi.

##### 1) Politisasi Dan Kooptasi Birokrasi.

Dalam sejarahnya, keterkaitan antara politik dan birokrasi tidak bisa dipisahkan. Pemikiran dan kemunculan reformasi administrasi juga bermula dari keinginan untuk melakukan pemisahan antara politik dan administrasi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, netralitas birokrasi haruslah menjadi langkah awal untuk menciptakan aparatur yang profesional dan kompeten. Adanya politisasi dan kooptasi politik terhadap birokrasi, membuat birokrasi menjadi tidak profesional, tidak netral, berkinerja rendah dan rentan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme ketika tidak diiringi sistem integritas nasional yang belum terbangun, pengawasan intern pemerintah yang masih inkapabel dan immature, serta etika publik yang belum terpelihara.

##### 2) Penegakan Dan Kepastian Hukum

Pendekatan koersif yaitu melalui penegakan hukum, sangat diperlukan dalam Reformasi Birokrasi. Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak berjalannya sistem *reward* dan *punishment*. Pemerintah Kabupaten Buton perlu mendorong pemberian penghargaan bagi *stakeholder's* yang mampu melakukan Reformasi Birokrasi. Demikian juga sebaliknya, perlu ada sanksi yang tegas bagi pihak-pihak yang tidak melaksanakan atau bahkan tidak merespon proses Reformasi Birokrasi. Pemberian penghargaan dan sanksi tersebut perlu dituangkan dalam regulasi dan kebijakan yang jelas dan tegas.



### 3) Administrasi Dan Kelembagaan

Aspek administrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan antara pemerintah kabupaten dan masyarakat. Struktur yang mendukung pencapaian kinerja dan berorientasi mempermudah proses pelayanan publik sehingga tidak terlalu gemuk dan membuat potensi birokrasi tidak dapat berkembang. Proses pelayanan yang tidak berbasis prinsip efisiensi, efektivitas dan keadilan juga membuat birokrasi senantiasa mendapatkan.

### 4) Budaya Birokrasi

Budaya kerja birokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Dalam proses panjang pelembagaan birokrasi, budaya dan nilai dianggap sebagai penyusun aspek konvensi informal yang diafirmasi dalam bentuk variasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan. Budaya kerja birokrasi yang negatif dapat menjadi penghambat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, bahkan nilai-nilai anti-korupsi yang belum terinternalisasi menjadikan upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel kehilangan modalitas mendasarnya.

### 5) Globalisasi Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

*Sustainable Development Goals* (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030. Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat membantu para ASN dalam memposisikan perannya di kancah global maupun regional. Selain itu, pada tataran global terdapat sejumlah isu yang menarik perhatian negara-negara di seluruh dunia, antara lain berkaitan dengan pemanfaatan "*Big Data*", pelayanan terintegrasi (*integrated service*), pelayanan yang lebih mengakomodir keunikan individu masyarakat, dan pemanfaatan *artificial intelligence* di ranah publik. Dalam era globalisasi, aparatur juga perlu mengembangkan kompetensi yang selaras dengan tuntutan zaman, sekaligus tetap membumi dan memperhatikan khazanah lokal.



#### 6) Revolusi Industri 4.0

Perkembangan “Revolusi Industri Tahap 4” (dikenal juga sebagai Revolusi Industri 4.0) menciptakan dinamika dan sejumlah tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Kabupaten Buton. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi mobile internet, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan *Internet of Things* (IoT) akan mendorong pemerintah daerah untuk memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat. Pemerintah harus memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi area sektor publik yang selama ini terbatas menjadi ranah eksklusif pemerintah. Pada saat yang bersamaan, pemerintah juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan melakukan transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0. Guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Pemerintah Kabupaten Buton telah mencanangkan program Smart City.

#### 7) Wabah/Bencana Yang Berlangsung Sepanjang Tahun

Pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh Provinsi di Indonesia sejak awal tahun 2020 mengakibatkan adanya kebijakan dari Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang ditujukan kepada seluruh pejabat negara.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan alokasi anggaran, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, harus difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan Covid-19. Hal ini tentunya berdampak pada tema pembangunan tahun berkenaan, bahkan mungkin hingga tahun berikutnya, sehingga konsistensi perencanaan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD maupun RKPD, menjadi tidak selaras.

#### B. Isu-Isu Strategis Reformasi Birokrasi

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah Kabupaten Buton telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Hasil identifikasi tersebut dirumuskan menjadi Isu strategis pelaksanaan Reformasi Birokrasi di



Pemerintah Kabupaten Buton difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut :

#### 1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

##### a. Sumber Daya Manusia

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Umumnya pegawai belum memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi;
- 2) Pengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya belum dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan;
- 3) Pemerintah Daerah Buton juga belum menerapkan sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai;
- 4) Manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan;
- 5) Dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya, kesejahteraan pegawai juga masih rendah;
- 6) Para pemimpin/pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh kepemimpinan teladan kepada bawahannya.

##### b. Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Secara kuantitas dan kualitas aparat pengawas di Pemerintah Kabupaten Buton masih sangat kurang, terlebih lagi untuk mendukung dan mempertahankan opini WTP serta mengurangi resiko terjadinya penyimpangan sejak dari perencanaan;
- 2) Meskipun SPIP sudah mulai diterapkan tetapi penerapannya belum sepenuhnya maksimal;
- 3) Tunjangan yang diberikan kepada aparat pengawas masih rendah sehingga tidak memberikan daya tarik bagi pegawai untuk mengembangkan karir di jabatan ini;
- 4) Belum terdapat standard operating procedures yang baku dalam



pelaksanaan pengawasan.

c. Tatalaksana

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Mekanisme koordinasi yang lemah antara OPD dan unit kerja di masing-masing OPD, menyebabkan timbulnya berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada inefisiensi;
- 2) Meskipun sudah diterapkan sistem e-audit dalam pengawasan, tetapi penggunaan teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan dukungan yang efektif pada bidang-bidang lainnya seperti percepatan pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik dan otomasi proses pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 3) Belum ada standarisasi berbagai fasilitas kerja dan kantor untuk mendorong efisiensi.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- a. Mempertahankan opini WTP dari BPK;
- b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN;
- c. Penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN;
- d. Pendidikan gratis sampai tingkat SLTA
- e. Peningkatan kapasitas guru
- f. Saluran internet di sejumlah tempat
- g. Sistem integrasi layanan Jamkesda
- h. Pelayanan kesehatan prima
- i. Nilai akuntabilitas kinerja kategori CC
- j. Penerapan E-audit.

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Buton adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah: Peningkatan kompetensi guru. Salah satu peran pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan pendidikan adalah menyediakan guru yang telah memiliki sertifikasi. Dalam kaitan itu, penyediaan pelayanan untuk peningkatan kompetensi guru sehingga mampu memperoleh sertifikasi menjadi prioritas utama pada sektor pendidikan di Kabupaten Buton. Peningkatan jumlah guru yang memiliki sertifikasi diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Buton.

b. Pelayanan Perizinan

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena banyak keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses, maupun biaya resmi dan tidak resmi yang harus dikeluarkan dalam memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar OPD yang terkait dalam pemberian pelayanan, yaitu:

- 1) IMB
- 2) Izin Gangguan
- 3) Ijin bidang Kepariwisata;
- 4) Ijin Jasa Usaha
- 5) Ijin bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi;
- 6) Ijin bidang perhubungan;

Kedua, *Quick Wins*. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buton secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- a. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- b. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi



birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Buton;

- c. Pemerintah Kabupaten Buton saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

- a. *Pilot Project* Pengembangan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SMP dan SMA berbasis *online*
  - b. Penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah (Penerapan *Quick wins* ini dilakukan bersamaan dengan perbaikan kualitas pelayanan pada sektor Pelayanan Perijinan sebagaimana menjadi prioritas sektor)
4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Buton diambil Dinas Pendidikan, dan Inspektorat Daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipandang, selain paling banyak memenuhi kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Dinas Pendidikan juga mendapat tugas menjadi OPD yang menangani salah satu prioritas peningkatan pelayanan, yaitu Peningkatan Kompetensi Guru, dan 3 (tiga) prioritas lainnya di tingkat OPD, yaitu: penyediaan guru dan sekolah bagi siswa berkebutuhan khusus, penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas pendidikan dan ruang kegiatan belajar.

Inspektorat Daerah dipandang sebagai unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu Inspektorat Daerah harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya.

5. Prioritas OPD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian SKPD dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Buton. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi

dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

a. Penyediaan guru dan sekolah bagi siswa berkebutuhan khusus

Pelayanan pendidikan juga harus mampu menyediakan pelayanan bagi murid-murid yang berkebutuhan khusus. Dalam kaitan ini, prioritas pelayanan juga difokuskan pada penyediaan guru dan sarana bagi siswa yang berkebutuhan khusus.

b. Penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas pendidikan

Prioritas lain dalam sektor pendidikan adalah penyediaan sarana penunjang yang meliputi antara lain penyediaan laboratorium, perpustakaan, dan buku-buku pelajaran serta buku-buku praktik yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan pelajar.

OPD yang bertanggungjawab atau terkait dengan prioritas ini, yaitu Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat akan menjadi OPD yang berada digaris depan untuk melakukan perubahan-perubahan melalui langkah-langkah konkrit sebagaimana direncanakan dalam dokumen ini.

c. Ruang kegiatan belajar (RKB)

Terkait dengan bidang pendidikan, juga diperlukan ruang kegiatan belajar bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan masyarakat usia sekolah menjadi lebih kreatif dan inovatif.

d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

1) Listrik

Pelayanan penyediaan listrik menjadi bagian yang penting untuk mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya. Penyediaan listrik menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh para investor asing yang hendak berinvestasi di Kabupaten Buton. Penyediaan listrik yang selama ini dilaksanakan oleh PLN, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan keajegannya.

2) Instalasi Air Bersih

Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PDAM atau sarana air bersih untuk masyarakat dilokasi tertentu, juga menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana



juga penyediaan listrik, penyediaan air bersih sangat diperhatikan oleh investor yang akan berinvestasi di kabupaten Buton.

3) Jalan Kabupaten

Prioritas lain yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Buton adalah penyediaan jalan kabupaten. Penyediaan dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan kabupaten Buton.

4) Jembatan

Kondisi demografis Kabupaten Buton yang banyak terdapat sungai besar dan kecil, mengharuskan pemerintah daerah untuk membangun atau memperbaiki jembatan-jembatan yang sangat penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

5) Penyediaan Drainase

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat.

6) Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

7) Penyediaan dan perbaikan rumah sakit umum

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa penyediaan atau perbaikan rumah sakit umum yang sudah ada, menjadi bagian harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan.

Prioritas OPD sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh OPD yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap OPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

## BAB IV

### SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

#### A. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara nasional periode 2020- 2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. Sejalan dengan hal itu, tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton tahun 2020-2024 mengacu pada misi ke 3 RPJMD 2017- 2022 dan tujuan reformasi birokrasi yang ditetapkan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Adapun rumusan tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah melaksanakan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima. Pencapaian atas tujuan tersebut akan diukur dengan menggunakan indeks reformasi birokrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana baseline indeks reformasi birokrasi (tahun 2019) terkategori C, dan harapan di akhir tahun periode reformasi birokrasi, yakni tahun 2024 indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton bisa terkategori A.

#### B. Sasaran

Untuk menjaga keselarasan sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kabupaten, maka penetapan sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton tahun 2020-2024 sepenuhnya akan merujuk pada sasaran reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yaitu :

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang kapabel; dan
3. Pelayanan publik yang prima.

Untuk mengukur keberhasilan 3 (tiga) sasaran tersebut, penetapannya tidak sama persis dengan indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam



Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 karena tetap harus disesuaikan dengan isu strategis dan lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton. Adapun indikator sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara; dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel. 2

INDIKATOR SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Basis					Target
		(2019)	(2020)	(2021)	(2022)	(2023)	(2024)
Indeks		46,85	48,1	52,85	60,55	64,55	66,5
Birokr	Opini WTP BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai LKJiP						
	Persentase kinerja dewan yang dipublikasikan	100	100	100	100	100	100
	Tingkat maturitas SPIP	Level 1	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 4
	Persentase realisasi capaian RPJMD						

asi yang Bersih dan Akunt	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern	Level 1	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
Birokrasi yang Kapabel;	Persentase kajian yg ditindaklanjuti untuk menjadi kebijakan daerah	-	-	42,25	45,00	50,00	55,00
	Persentase Pengelolaan Arsip Pola Baru.	31,96	31,96	100	100	100	100
	Indeks Profesionalisme ASN	Struktural= 59,00	Struktural = 59,00	Struktural= 83,40	Struktural= 83,40	Struktural= 83,40	Struktural = 83,40
	Proporsi PAD terhadap APBD (PAD / APB)	-	-	15,00	15,00	15,00	15,00
	Indeks SPBE	-	-	3,45	3,5	3,5	3,6
Pelayanan Publik yang	Indek Kepuasan Masyarakat	80,07	85,123	87,85	89,05	90,05	92,05
	Ketepatan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan ruang	-	-	61,14	61,14	61,14	61,14



Prima	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	-		Kependudukan = 85 Catatan Sipil = 86	Kependudukan = 86 Catatan Sipil = 87	Kependudukan = 87 Catatan Sipil = 88	Kependudukan = 88 Catatan Sipil = 89
-------	--	---	--	---	---	---	---

### C. Strategi Pelaksanaan

Untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton tahun 2020-2024, maka strategi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton akan mengacu sepenuhnya sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagai berikut :

Tabel. 3

8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan.

No.	Area Perubahan	Hasil Yang Diharapkan
1.	Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran ( <i>right sizing</i> ).
2.	Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> .
3.	Peraturan Perundang-Undangan	Terbentuknya Produk Hukum Daerah yang berkualitas, berpihak pada kepentingan publik, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan Lainnya.
4.	Sumber daya manusia Aparatur	Sumber Daya Manusia apatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.

5.	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6.	Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
7.	Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8.	Mental Aparatur atau Pola pikir ( <i>mind set</i> ) dan Budaya Kerja ( <i>culture set</i> ) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi.

Berdasarkan prioritas kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menerapkan Reformasi Birokrasi di lingkup internal instansi. Aktifitas mikro seperti tabel berikut berdasarkan kepada sasaran Reformasi Birokrasi serta 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi dan program di level meso.



Tabel. 4

## Program Reformasi Birokrasi

No	PROGRAM/ AREA PERUBAHAN	INDIKATOR	KEGIATAN	Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi Yang Kapabel	Pelayanan Publik Yang Prima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	1. Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan <i>(reform)</i> ; 2. Penguatan nilai integritas; 3. Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model; 4. Pengembangan budaya kerja dan	√	√	√

			<p>cara kerja yang adaptif dalam menyongsong revolusi industry 4.0.</p>		
<p>2. Penataan Peraturan Perundangan /Deregulasi Kebijakan</p>	<p>1. Indeks Reformasi Hukum 2. Indeks Kualitas Kebijakan</p>	<p>1. Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan <i>overlapping</i> peraturan); 2. Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi; 3. Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP; 4. Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan formulasi kebijakan; 5. Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun</p>		<p>√</p>	<p>√</p>



3.	Penataan Organisasi/Kelembagaan.	1. Indeks Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Assesment</i> organisasi berbasis kinerja;</li> <li>2. Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen;</li> <li>3. Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi.</li> </ol>	√	√	√
4.	Penataan Tatalaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks SPBE</li> <li>2. Indeks Pengawasan Kearsipan</li> <li>3. Indeks Pengelolaan Keuangan</li> <li>4. Indeks Pengelolaan Aset</li> <li>5. Indeks Pemerintahan Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan Tata Kelola SPBE;</li> <li>2. Penerapan Manajemen SPBE;</li> <li>3. Penerapan Layanan SPBE;</li> <li>4. Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan;</li> <li>5. Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital);</li> </ol>	√	√	√

5.	Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Profesional ASN</li> <li>2. Indeks Merit System</li> <li>3. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan;</li> <li>7. Mengimplementasikan digitalisasi arsip;</li> <li>8. Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan;</li> <li>9. Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku.</li> <li>10. Penguatan implementasi</li> <li>11. Pengembangan proses bisnis instansi dan unit;</li> <li>12. Penyelarasan Proses bisnis dan SOP.</li> </ol>	√	√	√
----	---------------------------------------	--	--	---	---	---



			<p>4. Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala;</p> <p>5. Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja;</p> <p>6. Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi;</p> <p>7. Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN;</p> <p>8. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN;</p> <p>9. Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (Talent pool);</p> <p>10. Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN.</p>		
--	--	--	--	--	--

6.	<p>Penguatan Akuntabilitas</p>	<p>1. Nilai SAKIP 2. Indeks Perencanaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (collaborative and crosscutting);</li> <li>2. Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja;</li> <li>3. Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade);</li> <li>4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala;</li> <li>5. Penembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran;</li> </ol>	√	√	√
----	--------------------------------	---	--	---	---	---



7.	Pengawasan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maturitas SPIP</li> <li>2. Kapabilitas APIP</li> <li>3. Opini BPK</li> <li>4. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi;</li> <li>2. Meningkatkan Kompetensi APIP;</li> <li>3. Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas);</li> <li>4. Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;</li> <li>5. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;</li> </ol>	√	√	√
6.	Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja;			√	√	

8.	Pelayanan Publik.	<p>1. Indeks Pelayanan Publik</p> <p>2. Hasil Survei</p>	<p>1. Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik</p>	√	√	√
	<p>Kepuasan Masyarakat</p>	<p>1. (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM);</p> <p>2. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;</p> <p>3. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik;</p>	<p>1. (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM);</p> <p>2. Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan;</p> <p>3. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik;</p>	√	√	√



			<p>4. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau.</p> <p>5. Penciptaan, pengembangan, dan pelebagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;</p> <p>6. Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis dalam Mal Pelayanan Publik;</p> <p>7. Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala;</p> <p>8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala.</p>			
--	--	--	--	--	--	--





#### D. Quick Wins

Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari Quick Wins adalah adanya sebuah tindakan atau action yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, di mana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. Quick Wins dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Pemerintah Daerah.

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pada tahun pertama dan maksimal pada tahun kedua, seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah harus menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai Quick Wins utama. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional. Namun demikian, Pemerintah Daerah dimungkinkan untuk menambah Quick Wins selain penyederhanaan birokrasi pada tahun pertama dan kedua apabila hal tersebut dirasa perlu. Selanjutnya, pada tahun-tahun berikutnya setiap Pemerintah Daerah dibebaskan dalam menetapkan Quick Wins, sesuai dengan isu strategis, karakter organisasi, serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah.

Tabel.5

#### PERBEDAAN QUICK WIN MANDATORY DAN QUICK WIN MANDIRI

No.	Quick Win Mandatory	Target realisasi
1.	Pembangunan Mall Pelayanan Publik.	2020-2021
2.	Penyederhanaan Birokrasi	2021
	Quick Win Mandiri	
1.	Pembangunan Zona Integritas	2021-2025
2.	Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik.	2021-2025

## BAB V

### MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI

#### BIROKRASI

##### A. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

Agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan Sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 disebutkan bahwa untuk pelaksana reformasi birokrasi *level* mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Sedangkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat. Oleh karena itu, untuk memastikan kegiatan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi dipandang perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton.

Tim tersebut berperan sebagai penggerak, pelaksana dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton. Tugas tim untuk :

- a. merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- b. melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun;
- c. menjaga keberlanjutan pelaksanaan aktifitas yang telah dirumuskan dalam rencana aksi;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton; dan
- e. melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan pemangku kepentingan.



Adapun susunan tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sebagai berikut :

- 1) Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton, terdiri dari :

a.	Ketua	:	Bupati.
b.	Wakil ketua	:	Wakil Bupati
c.	Sekretaris	:	Sekretaris Daerah
d.	Anggota	:	Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati.

- 2) Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton, terdiri dari :

a.	Ketua	:	Sekretaris Daerah
b.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Organisasi atau sebutan
c.	Ketua Pokja	:	Kepala Bagian atau Kepala Perangkat
d.	Anggota	:	Sekretaris Perangkat Daerah, Pejabat Administrasi dan Pelaksana.

Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana di Tingkat Perangkat Daerah menyesuaikan, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Tim ini berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah beserta jajaran Perangkat Daerah di dalamnya. Tugas dari Tim Pelaksana ini adalah:

Merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah. Dalam *Road Map* ini memuat:

1. Rencana kerja lima tahunan Reformasi Birokrasi dan rencana aksi tahunan yang selaras dengan *Road Map* Nasional 2020-2024 serta Rencana Strategis (RPJMD dan Renstra PD);

2. Program-program Reformasi Birokrasi dan rencana aksi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah yang sesuai dengan tingkat kemajuan Reformasi Birokrasi serta isu-isu strategis setiap perangkat daerah dan UPTD;
3. Tim memiliki tugas untuk mengawal pelaksanaan RB di lingkungan pemerintah daerah;
4. Agen perubahan (Reform the Reformers);
5. Melaksanakan *Road Map* - RB dan program-program prioritas di tingkat pemerintah daerah serta perangkat daerah;
6. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pemerintah daerah dan perangkat daerahnya; dan
8. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi internal pemerintah daerah berjalan secara masif dan dilaksanakan sampai perangkat daerah, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan perangkat daerah sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama.

## B. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat OPD, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada OPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari OPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD setidaknya setiap dua minggu sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Survey rutin secara online.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.



6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing OPD, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala OPD secara rutin, paling tidak dua minggu sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala OPD;
3. Kepala OPD bersama tim di OPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

### C. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat OPD, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada OPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari OPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala SDKP setidaknya setiap enam bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Survey rutin secara online.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.



2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing OPD, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala SKPD.
3. Kepala OPD bersama tim di OPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;

Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.








BAB V  
PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton 2020 – 2024 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Buton. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan OPD untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buton 2020-2024 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan pemerintah Kabupaten Buton dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Buton harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Buton telah komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
KABAG ORGANISASI	

Bupati Buton  
  
LA BAKRY